

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

RISALAH: RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH, USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI PRAKARSA DPRD.

HARI : SELASA;

TANGGAL: 8 NOPEMBER 2011;

PUKUL : 19.30 WIB; TEMPAT : GEDUNG PKK KABUPATEN PURWAKARTA;

<u>BISMILLAHIRROHMANIRROH</u>IM ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

BERSYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA SAMPAI SAAT INI KITA MASIH DIBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA BADAN LEGISLASI DAERAH MENJADI PRAKARSA DPRD.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR SEBANYAK 26 (DUA PULUH ENAM), DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI SELASA TANGGAL 8 NOPEMBER 2011 PUKUL 19.30 WIB, KAMI NYATAKAN:

======== DI BUKA ==========
======== KETUK PALU 1 KALI =========

SESUAI JADWAL DAN ACARA RAPAT YANG DITETAPKAN BADAN MUSYAWARAH, MAKA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI, KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. PEMBUKAAN;
- 2. PENJELASAN PENGUSUL;
- 3. PANDANGAN ANGGOTA DPRD DILUAR PENGUSUL; (WAKTU DI SKOORS 60 MENIT)
- 4. JAWABAN PENGUSUL;
- 5. DO'A / PENUTUP.

## 1. PEMBUKAAN

## **RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 350 HURUF a UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009, BAHWA ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

KEMUDIAN PASAL 129 AYAT (1) PERATURAN DPRD NOMOR 7
TAHUN 2010 MENYEBUTKAN BAHWA: "RANCANGAN
PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DPRD DAPAT
DIAJUKAN OLEH ANGGOTA DPRD, KOMISI, GABUNGAN
KOMISI ATAU BADAN LEGISLASI DAERAH" DALAM HAL
INI PIMPINAN DEWAN TELAH MENERIMA 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIUSULKAN MELALUI
SURAT YANG DITANDATANGANI OLEH 11 (SEBELAS) ORANG
ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH TERDIRI DARI:

- 1. SDR. ASEP AMIDIN, SE
- 2. SDR. H. ENGKOS KOSASIH
- 3. SDR. H. KOMARUDIN, SH., MH
- 4. SDR. YUDILAGA
- 5. SDR. Drs. M ALWI DHANI L

- 6. SDR. IIN SALAMIRAH
- 7. SDR. ASEP ABDULLAH
- 8. SDR. H. JALAL
- 9. SDR. GANDIWIRIA
- 10. SDR. HIDAYAT, S.Th.I
- 11. SDR. SUTISNA, SH

ADAPUN KEEMPAT RAPERDA DIMAKSUD SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN MELALUI SEKRETARIAT DPRD, KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN, YAITU MASING MASING SEBAGAI BERIKUT:

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN;
- 2. RAPERDA TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI;
- 3. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR;
- 4. RAPERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

SEMOGA PARA ANGGOTA DEWAN BENAR BENAR TELAH DAPAT MENERIMA DAN MEMAHAMI KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT KENDATIPUN WAKTU UNTUK MEMPELAJARINYA RELATIF SANGAT SINGKAT.

## 2. PENJELASAN PENGUSUL

# **RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

SELANJUTNYA UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI LATAR BELAKANG DAN LANDASAN PEMIKIRAN, MENYANGKUT KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT, MARILAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN PENGUSUL.

KEPADA SALAH SEORANG DI ANTARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA, KAMI PERSILAHKAN, \_\_\_\_\_

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **ASEP AMIDIN, SE** ATAS PENJELASANNYA, SEMOGA PARA ANGGOTA DEWAN DILUAR PENGUSUL TELAH DAPAT MENANGKAP MAKNA DAN INTISARINYA SERTA MENGGARIS BAWAHI APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG PERLU DIKOREKSI ATAU DIPERTANYAKAN, MELALUI PANDANGAN ANGGOTA DPRD PADA ACARA BERIKUTNYA YANG INSYA ALLAH BEBERAPA SAAT LAGI AKAN KITA LAKSANAKAN.

# 3. PANDANGAN ANGGOTA DPRD

## **RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA, YAITU PANDANGAN ANGGOTA DPRD.

KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN UNTUK MENGACUNGKAN TANGAN \_\_\_\_\_

CATATAN: PIMPINAN DPRD MENCATAT NAMA PARA ANGGOTA DPRD
YANG MENGACUNGKAN TANGAN UNTUK KEMUDIAN
MEMPERSILAHKAN MULAI BERBICARA SECARA
BERURUTAN.

- 1. **LINDA NURDIANA, AMD**;
- 2. **H.ASEP SAEPUDIN SAEPUL MILLAH**;
- 3. **NURHASANAH**;

## RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

DARI KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN YANG HADIR TERCATAT 3 (TIGA) ORANG ANGGOTA DEWAN YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA.

BAIKLAH KESEMPATAN **PERTAMA** KEPADA SDR. **LINDA NURDIANA, Amd** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH.

KEDUA KEPADA SDR. H.ASEP SAEPUDIN MILAH UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN

\_\_\_\_\_

TERIMAKASIH.

KETIGA KEPADA SDR. NURHASANAH UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH.

#### RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PANDANGAN ANGGOTA DPRD YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH 3 (TIGA) ORANG ANGGOTA DEWAN, SEKALIPUN PADA DASARNYA MENDUKUNG UNTUK DILAKUKAN PEMBENTUKAN PERDA TERSEBUT, TETAPI MENYANGKUT KRITIK, SARAN DAN PERTANYAAN-PERTANYAANNYA TENTU SAJA PERLU MENDAPAT JAWABAN ATAU PENJELASAN LEBIH LANJUT DARI PENGUSUL. OLEH KARENA ITU BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 129 AYAT (6) HURUP C PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABANNYA. NAMUN DEMIKIAN TERLEBIH DAHULU KAMI JUGA AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KESEMPATAN KEPADA

PARA PENGUSUL GUNA MERUMUSKAN JAWABANNYA. UNTUK INI RAPAT KAMI NYATAKAN :

=======	DI SKOORS SI	ELAMA 60	MENIT	=====	===
=======	KETUK PALU S	SATU KALI	====	=====	===

CATATAN : SETELAH HABIS WAKTU SKOORS, MAKA RAPAT DILANJUTKAN SEBAGAI BERIKUT.

BISMILAHIRROHMANIRROHIM ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

#### **4. JAWABAN PENGUSUL**

# RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

60 (ENAM PULUH) MENIT WAKTU SKOORS TELAH HABIS, DENGAN DEMIKIAN MAKA RAPAT KAMI NYATAKAN :

========DILANJUTKAN KEMBALI ========
======= KETUK PALU SATU KALI ========

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU JAWABAN PENGUSUL.

KEPADA SALAH SEORANG DIANTARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABANNYA, DIPERSILAHKAN \_\_\_\_\_

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **HIDAYAT, S.ThI** YANG TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN PENGUSUL, SEMOGA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN (PENANYA) DAPAT MENERIMA DAN MERASA CUKUP PUAS ATAS JAWABAN TERSEBUT.

## RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA SEBELUM MENGINJAK PADA ACARA YANG KELIMA YAKNI KEPUTUSAN, PERLU KIRANYA KAMI INGATKAN BAHWA APABILA KEEMPAT RAPERDA **USUL PRAKARSA** BADAN LEGISLASI DAERAH YANG KITA BICARAKAN INI

DITERIMA MENJADI **PRAKARSA DPRD**, MAKA TIDAK SERTA MERTA RAPERDA DIMAKSUD MENJADI PERATURAN DAERAH, AKAN TETAPI MASIH TERDAPAT SERANGKAIAN PROSES PEMBAHASAN YAITU DALAM RAPAT-RAPAT DEWAN PEMBICARAAN TINGKAT I YANG MELIPUTI RAPAT-RAPAT PARIPURNA, RAPAT KOMISI ATAU PANITIA KHUSUS, RAPAT GABUNGAN KOMISI DAN RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT II, SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 132 AYAT (2) PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010. DENGAN DEMIKIAN BAGI REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN YANG MASIH BELUM MERASA CUKUP PUAS ATAU MASIH MEMANDANG PERLU UNTUK MELAKUKAN PENYEMPURNAAN BAIK REDAKSI MAUPUN SUBSTANSI DARI RAPERDA DIMAKSUD, MASIH TERDAPAT BANYAK PELUANG UNTUK MENGUPAYAKANNYA DALAM RAPAT-RAPAT DEWAN TERSEBUT.

CATATAN : APABILA MASIH TERDAPAT ANGGOTA DPRD YANG
BELUM MERASA CUKUP PUAS, MAKA SEBELUM RAPAT
DILANJUTKAN PADA ACARA YANG KE 5 (KEPUTUSAN)
DILAKUKAN DIALOG SAMPAI MENDAPAT TITIK TEMU,
KEMUDIAN RAPAT DILANJUTKAN SEBAGAI BERIKUT:

## **5. KEPUTUSAN**

# **RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KELIMA YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI KAMI AKAN LANGSUNG MENANYAKAN KEPADA RAPAT DEWAN, YAITU BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

- 1. PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN;
- 2. MENARA TELEKOMUNIKASI;
- 3. PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR;
- 4. PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

AKAN DITETAPKAN MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD, APAKAH SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN S E T U J U
========= KETUK PALU SATU KALI =======

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

# 6. DO'A / PENUTUP

rapat dewan yang kami hormati	RAPAT	DFWAN	YANG	<b>KAMT</b>	<b>HORMATI</b>
-------------------------------	-------	-------	------	-------------	----------------

SAMPAILAH	PADA	ACARA	YANG	TERAKHIR	YAITU	DO'A	/
PENUTUP.							

DENGA	N INI	KAMI	MOHON	KESE	DIAAN	SDR	H.ASEP
SAEPU	JDIN SA	EPUL I	MILLAH (	JNTUK	MEMIMP1	IN PEN	MBACAAN
DO'A,	DIPERS	ILAHKA	N				

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

AKHIRNYA KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

DIAKHIRI UCAPAN "ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN", RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, SELASA TANGGAL 8 NOPEMBER 2011 PUKUL ..... WIB, KAMI NYATAKAN:

========	==DI	TUTUP	• =========
=========	KETUK	PALU 3	3 KALI ========

# WABILAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAMUALLAIKUM WR WB.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIS KETUA

ttd ttd

DRS. M. SYACHRUL KOSWARA, MM UCOK UJANG WARDI